



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR : 100.3.3.2/ 269 /TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(*FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS*)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyediaan informasi ketahanan pangan yang akurat dan komprehensif, di perlukan peta ketahanan dan kerentanan pangan (*Food Security And Vulnerability Atlas*);
b. bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan maka perlu membentuk Tim Penyusun Peta Ketahanan Dan Kerentanan Pangan (*Food Security And Vulnerability Atlas*) Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
 4. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 10 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 1301);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 Nomor 1);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 55 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2025 Nomor 55);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN (*FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS*) KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security and Vulnerability Atlas*) di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2026, dengan susunan tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas sebagai berikut :
- a. melakukan pengumpulan;
 - b. Pengolahan;
 - c. analisis data penyusunan laporan FSVA serta koordinasi;
 - d. konsultasi;
 - e. evaluasi dalam kegiatan penyusunan peta ketahanan; dan
 - f. kerentanan pangan (FSVA) melalui Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.
- KETIGA : Dalam melakukan tugas dan fungsinya, Tim penyusun FSVA sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

- KEEMPAT : Masa tugas Tim Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (*Food Security ang Vulnerability Atlas*) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, terhitung mulai tanggal 1 Januari 2026 sampai dengan 31 Desember 2026.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 2 Juli 2026
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan; dan
4. Masing-Masing yang Bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 100.3.3.2/ 264 / TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN PETA
KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN
2026

SUSUNAN TIM PENYUSUNAN PETA KETAHANAN DAN KERENTANAN PANGAN
(FOOD SECURITY AND VULNERABILITY ATLAS)
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2026

NO	Nama / NIP	Jabatan/Instansi	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1	RUSLI MOIDADY, ST.,MT.,AIFO	Bupati Banggai Kepulauan	Pengarah
2	MOH. ARIS SUSANTO, SE.,ME	Sekretaris Daerah Kabupaten Bnaggai Kepulauan	Penasehat
3	TOMMY BOY LUASUSUN, S.H.,M.A.P NIP. 19681107 200212 1 005	Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan	Penanggungjawab
4	FATIMAH LUMBON, S.Pt, M.Si NIP.19770402 200212 2 006	Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan	Ketua
5	RUSDI LAABANI, S.P NIP.19700703 200801 1 010	Analisis Ketahanan Pangan Disketapang	Anggota
6	MIRNAWATY, S.P., M.A.P NIP.19790315 201101 2 009	Analisis Ketahanan Pangan Disketapang	Anggota
7	YUNUS TANGEDUK, S.P NIP. 19691119 200012 1 002	Analisis Ketahanan Pangan Disketapang	Anggota
8	SARIANTI H.SALEH, S.E NIP.19921118 202506 2 002	Analisis Ketahanan Pangan Disketapang	Anggota
9	YANTI MOSOLODI, SKM NIP. 19901222 202421 2 020	Analisis Ketahanan Pangan Disketapang	Anggota
10	ASRAWATI, S.I.Pem NIP.19850620 202521 2 103	Penata Layanan Operasional Disketapang	Anggota
11	MISRI LIGOU, S.IP NIP.19930224 202521 2 113	Penata Layanan Operasional Disketapang	Anggota
12	EVIN SISKE ALBERT, AMG NIP.19830820 200604 2 000	Nutrisionis Penyelia Dinas Kesehatan	Anggota
13	RAHMAH LADANI NIP. 19820525 200801 2 021	Pengumpulan Data Produksi Dinas Pertanian	Anggota

14	CHRISTIANTO B. POMASE, S.T NIP. 19921221 202506 1 003	Penera Ahli Pertama Dinas Perindagkop dan UKM	Anggota
15	NURIYANI TANGEDUK, SE NIP.19780510 200801 2 014	Bagian Perekonomian SETDA	Anggota
16	DASLINDA NIP.19830110 201001 2 029	Kasi Peserta Didik dan Pengembangan Karakter Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Anggota
17	DEWANTO ATMAJA NUGRAHA S, S.T NIP.19960612 201903 1 005	Analisis Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang	Anggota
18	APRIYADI S,Sos NIP. 19790417 200902 1 010	Pekerja Sosial Dinas Sosial	Anggota
19	ANFRIDUS BUNGGADALI, A.Md.Kom NIP. 19960517 202203 1 002	Pengelola Data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Anggota
20	RAHMAD SIDIK, S.Tr.Stat NIP. 20000408 202412 1 001	Pranata Komputer Ahli Pertama Badan Pusat Statistik	Anggota

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,



RUSLI MOIDADY